



SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR : 41/02.02/2025-01

TANGGAL : 20-05-2025

PEJABAT LELANG : Pranju Lawis Lumbantobing, S.M.

PENJUAL : KPU Kota Pematangsiantar

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEMATANG SIANTAR

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Pranju Lawis Lumbantobing, S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 41/02.02/2025-01

-----Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

--- Pranju Lawis Lumbantobing, Sarjana Manajemen, NIP 19931112 201612 1 001 ---
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.6/2024 tanggal 25 Mei 2024, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-212/KNL.0202/2025 tanggal 16 Mei 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar, Jalan Sisingamangaraja Nomor 79, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, berkedudukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea Nomor 3, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 308/RT.01.3-SD/1272/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-289/KNL.0202/2025 tanggal 25 April 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 847/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 10 Maret 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
M. Haposan P, Sarjana Teknik, Magister Teknik berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 09 Januari 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Pematang Siantar. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) Paket Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan jumlah berat 41.745 kg -----

Nilai Limit : Rp86.878.600,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Porsea Nomor 3, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 14 Mei 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jjs. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah

menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Ttd.

Pranju Lawis Lumbantobing, S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

penawaran yang.../Lembar Ketiga

Ttd.

Pranju Lawis Lumbantobing, S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan.../Lembar Keempat

Ttd.

Pranju Lawis Lumbantobing, S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

keterangan-keterangan yang.../Lembar Kelima

Ttd.

Pranju Lawis Lumbantobing, S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Pematang Siantar. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----
1 (satu) Paket Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan jumlah berat 41.745 kg -----

Harga Lelang ----- : Rp108.593.600,00 (seratus delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Syamsir Alam Lubis, NIK 1271120107830005, Wiraswasta, -----
----- beralamat di Jl. Marelان Raya LKI T600, RT/RW -/-, -----
----- Kel/Desa Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, -----
----- Kota Medan, Prov. Sumatera Utara -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 41/02.02/2025-01 tanggal 20 Mei 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp108.593.600,00 (seratus delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 16 (enam belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

M. Haposan P, S. T., M. T.
19770701 200502 1 002

Pranju Lawis Lumbantobing,
S. M.
NIP 19931112 201612 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 26 MAY 2025

Pt. Kepala KPKNL Pematang Siantar



Tri Feriandi

NIP 19690207 199403 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.79 PEMATANG SIANTAR, 21147
TELEPON (0622) 435935; FAKSIMILE (0622) 431156; EMAIL kpknlisiantar@kemenkeu.go.id

KUITANSI

Nomor: K.47/KNL.020204/2025

Risalah Lelang Nomor: 41/02.02/2025-01 tanggal 20 Mei 2025

SUDAH TERIMA DARI : Syamsir Alam Lubis, Wiraswasta, NIK: 1271120107830005, Jl. Marelan Raya LK I T600, Kel/Desa Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

PADA TANGGAL : 23 Mei 2025

BANYAKNYA UANG : #seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah#

KETERANGAN : Pelunasan Pembayaran: 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Eks Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan jumlah berat 41.745 kg, yang dibeli pada Lelang Noneksekusi Wajib BMN dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

RINCIAN

Pokok	:	Rp.	108.593.600,00
Bea Lelang Pembeli	:	Rp.	2.171.872,00
Jumlah	:	Rp.	110.765.472,00

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,

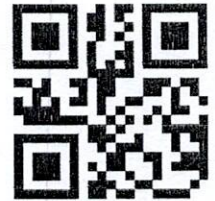


Roslenni S. Simondaon
NIP. 19761222 199903 2 004

Pematangsiantar, 26 Mei 2025
Bendahara Penerimaan,

Lely Sariati Simbolon
NIP 19940512 201612 2 001

Keterangan dibuat rangkap 3 untuk:
Lembar kesatu untuk Pembeli
Lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan
Lembar ketiga untuk Minuta Risalah Lelang



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250526287089
Tanggal Billing	: 26-05-2025 14:45:41
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-06-2025 14:45:41
Tanggal Bayar	: 26-05-2025 14:55:06
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kementerian/Lembaga	: 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I	: 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: 656024 - KPU KOTA PEMATANG SIANTAR
Total Disetor	: 108.593.600 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 104024002708
NTPN	: 9541948VVO45I17H

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 108.593.600 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 41/02.02/2025-01 tgl. 20 Mei 2025 PL Pranju Lawis Lumbantobing



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250526286440
Tanggal Billing	: 26-05-2025 14:43:30
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-06-2025 14:43:30
Tanggal Bayar	: 26-05-2025 14:55:06
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Pematangsiantar
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 119703 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR
Total Disetor	: 2.171.872 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 549648000103
NTPN	: 5E4D23CIFTHP50J8

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 2.171.872 (IDR)
Keterangan	: BL Pembeli RL 41/02.02/2025-01 tgl. 20 Mei 2025 PL Pranju Lawis Lumbantobing